



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.11, 2018

KEMHAN. Penanggulangan Wabah Penyakit  
Menular.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa wabah penyakit menular merupakan kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular yang menimbulkan dampak luar biasa terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga akan mengancam pertahanan negara;

b. bahwa untuk menghadapi ancaman wabah penyakit menular, mekanisme pelibatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari peran serta dalam Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyakit Menular adalah penyakit yang menular ke manusia disebabkan oleh agen biologi, yaitu virus, bakteri, jamur, dan parasit.
2. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu Penyakit Menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu sehingga menimbulkan malapetaka.
3. Penanggulangan Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Penanggulangan Wabah adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Satuan Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian, membatasi penularan, dan penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara.
4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
6. Pelayanan Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
7. Pelayanan Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

8. Deteksi Dini adalah usaha untuk mengidentifikasi penyakit, faktor risiko penyakit, atau masalah kesehatan yang menyebabkan terjadinya Wabah.
9. Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
10. Respon Cepat adalah setiap tingkah laku atau tindakan yang diambil secara cepat dan pada hakikatnya merupakan tanggapan atau jawaban terhadap suatu peristiwa.
11. Isolasi adalah pemisahan orang sakit atau orang yang terkontaminasi kuman penyakit atau pemisahan bagasi, petikemas, alat angkut, barang, atau paket pos yang terpapar kuman penyakit dari orang/barang lainnya sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran penyakit atau kontaminasi.
12. Dekontaminasi adalah prosedur untuk menghilangkan kuman penyakit atau bahan beracun pada permukaan tubuh manusia atau hewan atau pada suatu produk yang akan dikonsumsi atau pada benda mati lainnya, termasuk alat angkut, yang menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat.
13. Tahap Pra-Wabah adalah kejadian sebelum tersebarnya penyakit yang lebih luas pada daerah atau pada banyak orang.
14. Tahap Wabah adalah kejadian yang selalu siap/sigap dalam menghadapi bencana apapun yang sewaktu waktu terjadi
15. Tahap Pasca-Wabah adalah kejadian setelah tersebarnya penyakit pada daerah yang luas dan telah menjangkiti banyak orang.

16. Sumber Daya Kesehatan adalah segala bentuk tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit Kemhan dan TNI.
17. Fasilitas Kesehatan adalah sarana fisik tetap, bergerak/mobil, atau fasilitas kesehatan lapangan beserta alat kelengkapan yang melengkapi sarana tersebut untuk membantu atau memudahkan kemampuan dari suatu fungsi fasilitas kesehatan.
18. Satuan Kesehatan Kemhan dan TNI yang selanjutnya disebut Satuan Kesehatan adalah unit kerja di lingkungan Kemhan dan TNI yang melaksanakan kegiatan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
20. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## Pasal 2

Penanggulangan Wabah berpedoman pada asas:

- a. tujuan, bahwa Penanggulangan Wabah memiliki tujuan dan/atau sasaran yang jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pencapaian tugas pokok;
- b. kesatuan komando dan pengendalian, bahwa pelaksanaan tugas Penanggulangan Wabah berada dalam 1 (satu) komando;
- c. proporsional, bahwa Satuan Kesehatan Kemhan dan TNI yang dikerahkan dalam pelaksanaan tugas